

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. KK lama atau KK yang ditumpang;
2. Passport;
3. KITAP;
4. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian;
5. Akta Kawin (bila kawin);
6. Surat Keterangan Pindah Datang (bila pindah datang);
7. IMTA dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja);
8. Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal;
9. KTP pemilik rumah;

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk o

Kelurahan

Perubahan KK krn Penambahan Anggota Keluarga bagi OA yg Memiliki KITAP utk Menumpang dlm KK W

Ditulis oleh a_quu_a

Rabu, 22 May 2013 11:54 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 11:56

1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domisili dari Lurah;
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas pe

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F.1-08 (Formulir Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tingg
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KK.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Ditulis oleh a_quu_a

Rabu, 22 May 2013 11:54 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 22 May 2013 11:56

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-